

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya aktifitas suatu industri setidaknya berpotensi membawa dampak yang berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan sekitarnya. Menurut isi dari Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Industri adalah :

“kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.”

Di dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan, “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>1</sup> Hal tersebut ditur juga dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”<sup>2</sup> Kemudian dituangkan

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 cetakan keenam, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009

<sup>2</sup> Tim Penyusun, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Karya Anda, Surabaya, 2010, hlm. 4

pula dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Tidak dapat dipungkiri bahwa industri mempunyai peranan penting dalam suatu pembangunan dan banyak memberikan kontribusi, terutama dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi. Di Indonesia kemajuan pembangunan industri sangatlah berperan penting guna mewujudkan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan pembangunan industri ini dimana pun dan kapan pun dapat menimbulkan dampak karena dipakainya bahan kimia tertentu atau zat-zat yang dapat merusak atau merugikan lingkungan. Dampak disini dapat berupa dampak positif yaitu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia serta mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat umum, dan dampak negatif yaitu timbulnya resiko atau dampak terhadap lingkungan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Semakin meningkat dan meluasnya kegiatan industri, maka semakin dituntut pula untuk lebih waspada dan hati-hati dalam menghadapi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan karena dalam kegiatan industri selain menghasilkan produk sesuai dengan yang direncanakan juga menghasilkan produk lain yang tidak di kehendaki yaitu berupa limbah industri, limbah inilah yang selalu menjadi masalah karena dampaknya

menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada disekitarnya.

Sebagai contoh industri yang diduga dapat menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan misalnya industri gula. Dalam proses produksi gula dari tanaman tebu yang diproses sampai menjadi gula kasar atau gula murni hingga mempunyai nilai jual yang tinggi, memiliki hasil samping produk berupa limbah. Limbah yang dihasilkan berupa limbah padat yaitu ampas tebu dari proses penggilingan dan penyaringan kotoran setelah dari proses pemerasan tebu, juga limbah cair yang berasal dari air pendingin kondensor baromatik, air pendingin, air proses dari pencucian pada penghilangan warna, pencucian endapan saringan tekan, dan air cuci peralatan pabrik. Limbah cair pabrik gula pada umumnya tidak mengandung limbah berbahaya atau beracun.”<sup>3</sup>

Sampah atau limbah mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi makhluk hidup. Jika manusia membuang sampah atau limbah secara sembarangan, misalnya membuang sampah ke sungai, maka sungai menjadi tercemar dan airnya tidak dapat digunakan. Akibatnya makhluk hidup yang bergantung pada air sungai akan kesulitan mencari air bersih, padahal air bersih sangat diperlukan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> [http://dodikfaperba.blogspot.com/2011/02/16/pengolahan limbah cair pabrik gula dengan proses ozonisasi](http://dodikfaperba.blogspot.com/2011/02/16/pengolahan%20limbah%20cair%20pabrik%20gula%20dengan%20proses%20ozonisasi)

<sup>4</sup> Rosa Kemala, *Jelajah Ilmu Pengetahuan Alam*, penerbit: Yudhistira, Cetakan Pertama, September 2006, hlm.26

Ada dugaan persoalan pencemaran lingkungan juga terjadi di Kabupaten Bantul, sebagai contoh pernah terjadi kasus kematian tujuh ton ikan di dusun Miri, Timbulharjo, Sewon, Bantul pada tahun 2009. Dari hasil uji sampel fisik ikan, ada sejumlah dugaan penyebab ikan-ikan tersebut keracunan. Menurut Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Bantul, penyebab kematian tersebut karena gangguan pernafasan. Insang ikan termasuk suspensi padat dan cairan minyak, yang diduga bukan limbah dari rumah tangga, melainkan limbah dari Madukismo.

“Kemungkinan penyebab dari kematian tersebut adalah limbah Madukismo karena Madukismo membuang limbah cair ke Sungai Winongo dimana kolam-kolam di Miri mengambil air dari sungai Winongo. Tapi di sisi lain, ada kolam-kolam ikan yang juga mendapat air dari Sungai Winongo Kecil (saluran irigasi primer, yang juga tempat limbah Madukismo dialirkan), misalnya di Kecamatan Bambanglipuro, ikan-ikannya tidak mati. Dari hal ini, mungkin saja daya tahan ikan di dua tempat tersebut berbeda.”<sup>5</sup>

Di samping masalah limbah cair tersebut ternyata ada juga limbah asap dan juga bau menyengat dari limbah cair Madukismo yang mencemari pemukiman penduduk sekitar. Warga sekitar Pabrik Gula Madukismo mengeluhkan limbah asap yang keluar dari cerobong asap pabrik tersebut. Asap yang disertai dengan debu hitam mengental tersebut mengganggu pernafasan dan mengotori pemukiman penduduk di sekitarnya. Di duga debu dan asap tersebut berasal dari ketel pembakaran yang usianya memang sudah tua, jadi cara kerjanya sudah tidak maksimal. Selain itu juga

---

<sup>5</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2009/06/02/18305289/bupati.bantul.yakin.madukismo.bersehal>

pengaruh dari pengalihan bahan bakar dari residu FO (*Fuel Oil*) ke kayu bakar dan ampas. Akibatnya debu yang dihasilkan lebih banyak. Sementara itu dari pihak Madukismo sudah mencoba mengelola debu dengan memasang alat penangkap debu, namun karena masih belum memadai tidak semua debu yang terlepas bisa ditangkap.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh suatu kegiatan industri di Kabupaten Bantul khususnya kegiatan industri Pabrik Gula-Pabrik Spritus Madukismo. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PG-PS MADUKISMO SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANTUL”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengelolaan limbah cair PG-PS Madukismo sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah cair PG-PS Madukismo sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah cair PG-PS Madukismo sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul

---

<sup>6</sup>[http://berita-terkini.infogoe.com/limbah\\_asap\\_madukismo\\_cemari\\_pemukiman](http://berita-terkini.infogoe.com/limbah_asap_madukismo_cemari_pemukiman)

2. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah cair PG-PS Madukismo sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini dapat menambah sumbangan pemikiran terhadap perkembangan di bidang hukum lingkungan
2. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam usaha pengendalian pencemaran lingkungan
3. Untuk memberikan pengertian kepada masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat yang berada di sekitar pada khususnya tentang bahaya pencemaran sebagai akibat pembuangan limbah PG-PS Madukismo
4. Untuk memberikan masukan bagi PG-PS Madukismo akan arti penting pengendalian pencemaran lingkungan

#### **E. Batasan Konsep**

1. Pengelolaan air limbah adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan air limbah.<sup>7</sup>
2. Limbah cair atau air buangan adalah sisa air yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada

---

<sup>7</sup> Pasal 1 butir 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Limbah

umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup.<sup>8</sup>

3. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.<sup>9</sup>
4. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan yang memerlukan atau memakai data primer sebagai data utama dan didukung data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau instansi yang terkait.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>8</sup> <http://www.scribd.com/doc/92082712/Pengertian-Limbah-Cair> tanggal 19 Februari 2013

<sup>9</sup> Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

<sup>10</sup> Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lokasi melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti yang dipakai sebagai data utama.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen- dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data ini diperoleh dari :
  - 1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :
    - a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
    - b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    - c) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
    - d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
    - e) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata

f) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Industri di Kabupaten Bantul

g) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Limbah

h) Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Dan Penyelesaian Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul.

2) Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai macam buku-buku yang berkaitan dengan masalah Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, website, serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Study kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 5. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Bapak Atta Nurohman Staff Sie PLL PG-PS Madukismo (PT Madubaru)
- b. Masyarakat di sekitar PG-PS Madukismo (PT Madubaru)

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Bapak Iwan staff Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul
- b. Ibu Pri Lestari Handayani ST.,MM Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
- c. Bapak Hardjono SH. Kepala Sub Bidang Penataan Hukum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Analisis dengan ukuran kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang nyata mengenai persoalan yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu metode

berfikir yang berasal dari proposisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang berupa asas umum.

